



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 159 TAHUN 2026

TENTANG

SELEKSI PEMBINAAN AKTIVITAS PEMUDA (PAP) PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2026

Pembangunan Kepemudaan menempatkan pemuda sebagai subyek pembangunan sekaligus kekuatan strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), daya saing, dan partisipasi sosial. Dalam konteks pembangunan daerah, Program Pembinaan Aktivitas Pemuda (PAP) Tahun 2026 bukan program seremonial atau bantuan kegiatan tahunan, melainkan instrumen kebijakan kepemudaan untuk mendorong capaian outcome pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan daerah, termasuk visi-misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan RPJMD yang berlaku.

Pembinaan Aktivitas Pemuda (PAP) 2026 diposisikan sebagai program strategis yang mendorong pemuda menghadirkan solusi nyata atas masalah kota. Dispora tidak lagi mendanai sekadar aktivitas pemuda, tetapi mendanai solusi yang dijalankan pemuda untuk menjawab isu aktual dan memberikan dampak terukur bagi warga Jakarta. Sejalan dengan prinsip tersebut, Pembinaan Aktivitas Pemuda (PAP) Tahun 2026 membuka kesempatan bagi organisasi/lembaga, kelompok komunitas, serta Karang Taruna tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten hingga Provinsi untuk mengusulkan program yang berbasis masalah (problem-based), berorientasi dampak (outcome & impact), akuntabel, dan berkelanjutan.

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun sebagai pedoman teknis agar proses pendaftaran, seleksi, pelaksanaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi Pembinaan Aktivitas Pemuda (PAP) Tahun 2026 berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

A. Panitia Seleksi

Panitia Seleksi Terdiri Dari :

1. Dewan Juri Seleksi Pembinaan Aktivitas Pemuda (PAP) Tahun 2026 dilakukan oleh Juri Profesional yang didalamnya mencakup unsur-unsur akademisi, pakar, dan praktisi di bidang yang telah ditetapkan.
2. Dewan Juri ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Dewan Juri berstatus Final dan mengikat melalui Surat Keputusan Juri Seleksi Pembinaan Aktivitas Pemuda (PAP) Tahun 2026.

B. Persyaratan Calon Peserta

Kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Peserta PAP Tahun 2026 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Peserta Pembinaan Aktivitas Pemuda (PAP) Tahun 2026 meliputi organisasi/lembaga kepemudaan, kelompok komunitas, dan Karang Taruna tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten hingga Provinsi di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
2. Pemuda yang terlibat dalam kepengurusan/pelaksana program berusia 16 sampai dengan 30 tahun;
3. Setiap peserta wajib membentuk panitia pelaksana minimal 5 (lima) orang (Ketua/Penanggung Jawab, Sekretaris, Bendahara, dan 2 (dua) anggota);
4. Satu orang hanya dapat menjadi Ketua/Penanggung Jawab untuk 1 (satu) proposal pada Pembinaan Aktivitas Pemuda (PAP) Tahun 2026;
5. Wajib memiliki akun media sosial yang aktif dan digunakan untuk publikasi program (misalnya: Instagram/TikTok/YouTube/Facebook/X atau platform relevan);
6. Khusus kelompok komunitas :
 - a. Minimal telah aktif 2 (dua) tahun;
 - b. Bukti dokumentasi kegiatan dan jejak aktivitas pada media sosial;
 - c. Surat pernyataan keberadaan komunitas/kelompok;
 - d. Surat Rekomendasi dari Suku Dinas Pemuda dan Olahraga di wilayah kota Administrasi.;
7. Khusus organisasi :
 - a. Minimal aktif 2 (dua) tahun;
 - b. AKTA Pendirian Organisasi;
 - c. Surat Rekomendasi dari Suku Dinas Pemuda dan Olahraga di wilayah kota Administrasi;

- d. Bukti dokumentasi kegiatan, jejak aktivitas pada media sosial
8. Khusus karang taruna :
- a. Minimal aktif 2 (dua) tahun;
 - b. Bukti dokumentasi kegiatan dan jejak aktivitas pada media sosial;
 - c. SK Kepengurusan;
 - d. Surat Rekomendasi dari Suku Dinas Pemuda dan Olahraga di wilayah Kota Administrasi.
9. Proposal wajib berorientasi dampak bagi masyarakat: menjelaskan masalah yang ditangani, warga yang terdampak, perubahan yang diharapkan, output, outcome, indikator dampak, serta rencana keberlanjutan;
10. Setiap organisasi/lembaga/komunitas/Karang Taruna maksimal dapat mengajukan 2 (dua) proposal pada Pembinaan Aktivitas Pemuda (PAP) Tahun 2026;
11. Program dilaksanakan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, berbentuk tatap muka/offline (dan/atau hybrid sesuai ketentuan panitia);
12. Program belum pernah dilaksanakan sebelumnya di Pembinaan Aktivitas Pemuda (PAP) tingkat wilayah;
13. Dokumen yang diunggah saat pendaftaran menyesuaikan status legalitas: proposal, susunan panitia, profil singkat/riwayat kegiatan, bukti aktivitas (khusus komunitas), tautan akun media sosial aktif, serta dokumen lain sesuai ketentuan portal pendaftaran.

C. WAKTU PELAKSANAAN

No	Tahapan	Tanggal
1	Sosialisasi + Pendaftaran	21 Agustus- 13 September 2026
2	Seleksi Administrasi dan Proposal	14-16 September 2026
3	Pengumuman Seleksi Administrasi dan Proposal	17 September 2026
4	Coaching singkat peserta terpilih (wajib)	18 September 2026
5	Penjurian Proposal (offline)	19-23 September 2026
6	Pleno	24 September 2026
7	Pengumuman Pemenang	25 September 2026
8	Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring Berbasis Dampak	26 September - 17 Oktober 2026
9	Pelaporan Program Kegiatan	18 - 30 Oktober 2026
10	Pencairan Dana	- 20 Nopember 2026

I. TATA CARA PENYELENGGARAAN

1. PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi PAP 2026: dispورا.jakarta.go.id/jktmuda/pap Peserta wajib mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan. Setiap organisasi/lembaga/komunitas/Karang Taruna maksimal mengajukan 2 (dua) proposal.

2. PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI

Panitia melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan persyaratan administratif. Hasil seleksi administrasi diumumkan melalui portal resmi PAP 2026 sesuai jadwal. Peserta yang lolos seleksi administrative akan dilanjutkan dengan presentasi proposal pada proses penjurian.

3. PENJURIAN PROPOSAL

Proposal yang lolos seleksi administrasi akan melakukan presentasi dan dinilai oleh Dewan Juri. Standar penilaian difokuskan pada ketepatan masalah, dampak, dan keberlanjutan, bukan semata jumlah aktivitas. Selain itu, peserta yang lolos proses penjurian dan terpilih akan dilanjutkan pada proses coaching dan wajib melakukan perubahan atas proposal dan perencanaan kegiatan atas masukan juri pada proses sebelumnya.

Dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No	Pertanyaan Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot (%)
1	Masalah apa yang diselesaikan?	Kejelasan masalah kota/isu pemuda, akar masalah, urgensi, dan kesesuaian konteks Jakarta	20
2	Siapa warga yang terdampak langsung?	Definisi penerima manfaat (bukan peserta), segmentasi, lokasi sasaran, serta metode verifikasi penerima manfaat.	20
3	Apa perubahan yang diharapkan?	Rumusan outcome/impact, indikator before-after, target capaian, dan cara pengukuran yang realistis.	25
4	Bagaimana keberlanjutannya setelah PAP selesai?	Rencana keberlanjutan (operasional, kemitraan, sumber daya), mekanisme pengelolaan pasca-program, dan potensi replikasi.	20
5	Apakah relevan dengan visi-misi Gubernur dan RPJMD?	Keterkaitan tema, tujuan, dan indikator program dengan arah kebijakan daerah (RPJMD/visi-misi), termasuk kontribusi terhadap outcome pembangunan.	15

4. COACHING PESERTA TERPILIH

Peserta terpilih wajib mengikuti coaching singkat yang difasilitasi panitia untuk memperkuat:

- a. perumusan masalah dan penerima manfaat;
- b. indikator before-after;
- c. rencana implementasi;
- d. rencana keberlanjutan; serta
- e. kelengkapan administrasi dan pelaporan. Selain itu, dalam proses coaching peserta, akan terjadi proses diskusi pengembangan dari rencana proposal yang telah disusun sebelumnya oleh peserta berdasarkan rekomendasi Dewan Juri.

5. PELAKSANAAN DAN MONITORING KEGIATAN

- a. Penerima melaksanakan program sesuai proposal yang disetujui dan hasil coaching (bila ada penyesuaian).
- b. Monitoring dilakukan berbasis dampak, bukan semata jadwal. Panitia memantau progres capaian penerima manfaat, kualitas implementasi, dan bukti perubahan (before-after).
- c. Review tengah jalan (mid-review) dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan perbaikan cepat. Review dapat dilakukan secara online sesuai ketentuan panitia.
- d. Penerima wajib mempublikasikan rangkaian program melalui akun media sosial aktif dan menyimpan bukti publikasi sebagai bagian dari pelaporan.

6. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Penerima wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program sesuai format, lengkap dengan dokumentasi, capaian output-outcome, indikator dampak, hasil minimum wajib, serta bukti publikasi media sosial sesuai jadwal. Laporan pelaksanaan wajib diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan (maksimal 30 Oktober 2026) dan apabila tidak sesuai waktu maka proses pencairan dana dibatalkan.

7. TAHAPAN PENCAIRAN DANA

Pencairan dana dilaksanakan sesuai ketentuan keuangan daerah dan mekanisme yang ditetapkan panitia, setelah penerima memenuhi kelengkapan administrasi dan pelaporan.

- a. Dana yang didapat oleh Organisasi Kepemudaan yang menjadi pemenang, masing-masing proposal mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipotong pajak sebesar 15% (PPH 23), sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1591 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 1907 Tahun 2017 Tentang Satuan Biaya Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;

- b. Menandatangani Kwitansi, Tanda Terima, serta Surat Pernyataan/Kuasa masing-masing bermaterai Rp10.000,-;
- c. Dana akan ditransfer kepada Pemenang setelah pemenang melaporkan pertanggungjawaban kegiatan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan

8. ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Submit Proposal Program oleh Peserta Organisasi/Komunitas/Karang Taruna
- b. Verifikasi Berkas oleh Panitia dan Pengumuman Peserta Lolos Seleksi Administrasi
- c. Coaching Pra-Pelaksanaan Program dan Revisi Perencanaan Kegiatan berdasarkan Rekomendasi Dewan Juri dan Tim coaching
- d. Presentasi peserta lolos seleksi administrasi kepada Dewan Juri
- e. Pengumuman Pemenang Peserta PAP Tahun 2026
- f. Pelaksanaan dan Monitoring Program PAP 2026 oleh Peserta
- g. Pelaporan program oleh Peserta PAP 2026

9. BENTUK PENGAJUAN PROPOSAL

Organisasi Kepemudaan menyusun proposal kegiatan yang kreatif dan bermanfaat bagi Pemuda/Masyarakat dan diunggah melalui website dispora.jakarta.go.id/jktmuda/pap Susunan proposal kegiatan memuat antara lain:

- 1. HALAMAN DEPAN
 - 1.1. Judul proposal
 - 1.2. Kegiatan, bentuk kegiatan dan paket yang diajukan
 - 1.3. Nama lengkap
 - 1.4. Alamat lengkap Lembaga
- 2. HALAMAN ISI
 - 2.1. Latar belakang
 - 2.2. Tema kegiatan
 - 2.3. Dasar pelaksanaan kegiatan
 - 2.4. Maksud dan tujuan
 - 2.5. Sasaran, serta hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut
 - 2.6. Waktu pelaksanaan
 - 2.7. Tempat pelaksanaan
 - 2.8. Panitia pelaksanaan
 - 2.9. Peserta kegiatan (Jumlah, Usia, Domisili, dan Pendidikan)

- 2.10. Metode pelaksana
- 2.11. Penjelasan tentang rencana kegiatan yang berisikan bentuk, metode dan rangkaian pelaksanaan kegiatan
- 2.12. Penutup
- 2.13. Tanda tangan panitia dan pimpinan Organisasi Kepemudaan
- 2.14. Lampiran Isi
 - 2.14.1. Rencana jadwal kegiatan
 - 2.14.2. Rencana anggaran biaya kegiatan
 - 2.14.3. Susunan panitia pelaksanaan
 - 2.14.4. Lampiran pendukung (legalitas bila ada/dokumen pengganti minimum, bukti aktivitas komunitas, tautan media sosial aktif).

10. PERTANGGUNGJAWABAN

Setiap pemenang Program Pembinaan Aktivitas Pemuda Provinsi DKI Jakarta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pengelola bantuan pemerintah bagi organisasi kepemudaan, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah jadwal batas waktu pelaksanaan berakhir. Penerima dukungan wajib menyampaikan laporan kegiatan berupa hardcopy terjilid dengan baik 2 rangkap (1 Asli 1 Fotokopi) serta menyampaikan laporan ke dalam website dispورا.jakarta.go.id/jktmuda/pap Laporan terdiri dari:

1. Latar Belakang dan Pendahuluan
2. Manfaat dan Tujuan Kegiatan
3. Bentuk Kegiatan
4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan
5. Langkah-Langkah Pelaksanaan Kegiatan
6. Hasil Yang Dicapai
7. Realisasi Anggaran
8. Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumentasi Kegiatan

11. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara internal pada organisasi/lembaga/yayasan/forum/komunitas yang telah memenangkan seleksi akan diadakan monitoring, evaluasi serta supervisi dan pendampingan dilakukan oleh tim yang telah dibentuk di tingkat provinsi:

1. Monitoring dilakukan melalui pembentukan tim yang terdiri dari unsur Dinas Pemuda dan Olahraga. Monitoring dilakukan berdasarkan penjadwalan ditetapkan oleh para organisasi/lembaga/yayasan/forum/komunitas yang telah memenangkan seleksi sesuai proposal

diajukan;

2. Evaluasi tingkat provinsi dilakukan dengan cara :

- a. Evaluasi administrasi yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- b. Evaluasi kegiatan yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan hasil serta dampak kegiatan. Evaluasi kegiatan secara tidak langsung dilihat dari informasi yang beredar melalui media massa dan penilaian masyarakat serta peninjauan langsung ke lapangan.

3. Evaluasi bertujuan:

- a. Mengetahui tingkat keberhasilan Organisasi Kepemudaan dalam menjalankan program/kegiatan.
- b. Menilai kualitas dan manfaat dari hasil program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemenang seleksi.
- c. Menilai kelayakan kelanjutan program/kegiatan.
- d. Menilai kinerja pengelola program/kegiatan dan tantangan yang dihadapi sekarang dan yang akan datang.

12. SANKSI :

1. Pemenang Pembinaan Aktivitas Pemuda Provinsi DKI Jakarta yang tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai petunjuk teknis ini dan ketentuan yang sudah diterapkan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undang dan dikenakan sanksi berupa tidak mendapatkan program bantuan pada termin dan tahun berikutnya dan publikasi secara umum dalam website dispورا.jakarta.go.id/jktmuda/pap
2. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dalam memanfaatkan uang pembinaan, penerima dana bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko, sanksi hukum yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemenang dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tim Monitoring Dinas Pemuda dan Olahraga, maupun aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

14. KETENTUAN PERPAJAKAN

Pemenang Program Pembinaan Aktivitas Pemuda Provinsi DKI Jakarta wajib membayar pajak atas uang pembinaan yang diterima dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. PELAYANAN INFORMASI

Apabila ada informasi sehubungan dengan kegiatan Pembinaan Aktivitas Pemuda Provinsi DKI Jakarta yang perlu ditanyakan untuk lebih lanjut dapat menghubungi Narahubung :

SEKRETARIAT PANITIA PEMBINAAN AKTIVITAS PEMUDA PROVINSI DKI

JAKARTA TAHUN 2026

Alamat : Jalan Jatinegara Timur Nomor 55, RT.11/RW.3, Bali Mester,
Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Website : dispورا.jakarta.go.id/jktmuda/pap

Narahubung : Yudi 0877-6277-1986
Nucky 081211982892

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 21 Agustus 2026

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,